



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kng

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuningan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Maurian Dermawan, I. G. Btari Dewani, Yudy Senjaya, Pareira Theresa De Maureen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sicepat Ekspress berkedudukan dan berkantor pusat di Medialand Tower Lantai 7,9,10,11,12, dan 15, Jalan H. Rasuna Sahid superblok 2 kawasan Kuningan – Persada, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/SEI-LGL/SK-DIR/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Dadan Sopandi, beralamat di Dusun Pon Desa Kaliaren RT. 013 RW. 004 Kelurahan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Purnama, SH.,M.H, Salman Syafriadi Manalu, S.H, Billy Yugata Halimawan, S.H., Alif Rifqi Subhan, S.H. (Paralegal), Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum “Integra Indonesia” beralamat di Kantor Pusat Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav. 1-2 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan dikepaniteraan tertanggal 19 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Listyo Arif Budiman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

para pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2024/PN.Kng terkait Gugatan Wanprestasi **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan.

Pasal 2

TERGUGAT bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada **PENGUGAT** sebesar Rp259.666.788,00 (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) dengan cara angsuran sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1, selama 28 (dua puluh delapan) bulan yang mana angsuran ke 1 (satu) akan dimulai pada tanggal **25 Mei 2024**.

Pasal 3

1. Bahwa **TERGUGAT** telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan LAMPIRAN I Akta Perdamaian dengan **TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK** terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **TERGUGAT** akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening **TERGUGAT** sebagai berikut:

Nomor	:002 522 6688	Nomor	: 496.466.952
Rekening	: BCA	Rekening	: BNI
Bank	: PT. SICEPAT	Bank	:PT. SICEPAT
Atas Nama	EKSPRES INDONESIA	Atas Nama	EKSPRES INDONESIA
Nomor	: 121.000.655.7171	Nomor	: 0338-01-
Rekening	: Mandiri	Rekening	001027-30-7
Bank	: PT. SICEPAT	Bank	: BRI
Atas Nama	EKSPRES INDONESIA	Atas Nama	:PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA

Pasal 4

Dalam hal TERGUGAT gagal dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan LAMPIRAN I Akta Perdamaian, maka **PENGGUGAT** akan melakukan penuntutan kembali prestasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Akta Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan para pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Akta Perdamaian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak Akta Perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta para pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kng



mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di Akta Perdamaian ini.

Pasal 6

Bahwa Akta Perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan Akta Perdamaian ini tidak berakhir apabila **TERGUGAT** meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari **TERGUGAT**.

Pasal 7

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam Akta Perdamaian ini, para pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam Akta Perdamaian dan/atau dokumen lainnya secara terpisah. para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti Akta Perdamaian dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 22 April 2024, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp192.000,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal **2 Mei 2024**, oleh kami Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dengan didampingi Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H.
M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H.,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E.,M.H

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	22.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp192,000,00 (tujuh ratus empat

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kng



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)